



PUTUSAN
Nomor 119 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAMDANI BAHTIAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Panglima Muda, Lk. I, Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, *e-mail*: Hamdanihamdani8655@gmail.com, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Romulus Tindaon, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Drs. Romulus Tindaon, S.H., & Associates, beralamat di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, *e-mail*: romulutindaon@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. LURAH PAGURAWAN, tempat kedudukan di Jalan Udin Sutan Syarif Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, *e-mail*: muhamadazmi07735@gmail.com;

II. SYAHRIZAL, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mahmud Yasir, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mahmud Yasir, S.H., dan Rekan, beralamat di Medan, *e-mail*: mahmudyasir@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor 593/75-PDB/2011, tanggal 16 Mei 2011 seluas 6.300 m² atas nama Syahrizal, S.H. (bertindak untuk dan atas nama Asset Pemerintah Kelurahan Pangkalan Dodek Baru) yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Lurah Pagurawan (Pemekaran Lurah Pangkalan Dodek Baru) untuk mencabut Surat Keterangan Tanah Nomor 593/75-PDB/2011, tanggal 16 Mei 2011 seluas 6.300 m² atas nama Syahrizal, S.H. (bertindak untuk dan atas nama Asset Pemerintah Kelurahan Pangkalan Dodek Baru);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Kewenangan Absolut;
2. Tenggang waktu mengajukan gugatan telah lampau (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 9 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 285/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2022, dan diterima

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 23 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 285/B/2022/PTTUN-MDN, tanggal 22 November 2022 dan mengadili sendiri yaitu menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menghukun Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Desember 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris dari Almarhum Bahtiar Batin tidak pernah mengalihkan



tanah *a quo* kepada siapapun juga, akan tetapi, orang tua Penggugat yaitu Almarhum Bahtiar Batin semasa hidupnya telah mengalihkan atau menyerahkannya kepada masyarakat yang kemudian menjadi asset Pemerintah Kelurahan Pangkalan Dodek Baru melalui Surat Pernyataan Bersama (*vide* bukti T-2=T.II.Int-4) sehingga Penggugat harus tunduk dan patuh atas konsekuensi hukum dari perbuatan orang tuanya tersebut. Oleh karena itu, Penggugat tidak lagi ada hubungan hukum dengan tanah *a quo*, sehingga tidak berkepentingan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, gugatan harus dinyatakan tidak diterima. Akan tetapi jika Penggugat merasa dirugikan hak keperdataannya, ia dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAMDANI BAHTIAR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2023